



BUPATIKOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 70 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA RANOTETA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Desa Ranoteta di Kabupaten Kolaka diperlukan penetapan batas-batas wilayah desa secara jelas, akurat, dan sah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Ranoteta;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN
PENEGASAN BATAS DESA RANOTETA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan di bagian selatan garis khatulistiwa Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang beradadi bagian timur garis meridian.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 2

- (1) Desa Ranoteta mempunyai luas wilayah sebesar 1,933 km² (satu koma sembilan tiga tiga kilometer persegi).
- (2) Desa Ranoteta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Peoho;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Kukutio dan Desa Tanggeau;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Langgosipi; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Sumber Rejeki.

Pasal 3

- (1) Batas antara Desa Ranoteta Kecamatan Watubangga dengan Batas Desa Peoho Kecamatan Watubangga yaitu:
 - a. Dimulai dari TK.74.01.08.2012-08.2016-08.2026-000 dengan koordinat 4° 31' 17.535" LS dan 121° 34' 10.653" BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Sumber Rejeki-Desa Peoho dan Desa Ranoteta, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka.
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Menyusuri Sungai sampai pada TK 74.01.08.2016-08.2026-001 dengan koordinat 4° 31' 7.351" LS dan 121° 34' 3.259" BT yang terletak pada Tepi Sungai.
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Melewati Batas Kebun sampai pada TK 74.01.08.2016-08.2026-002 dengan koordinat 4° 31' 2.904" LS dan 121° 34' 4.009" BT yang terletak pada As Sungai.
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Menyusuri Sungai sampai pada TK 74.01.08.2016-08.2026-003 dengan koordinat 4° 30' 46.063" LS dan 121° 33' 57.821" BT yang terletak pada Batas Kebun.
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Mengikuti Batas Kebun sampai pada TK 74.01.08.2016-08.2026-004 dengan koordinat 4° 30' 56.246" LS dan 121° 33' 44.922" BT yang terletak pada Batas Kebun.
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Mengikuti Batas Kebun sampai pada TK.74.01.08.2012-08.2016-08.2026-000 dengan koordinat 4° 30' 40.456" LS dan 121° 33' 26.908" BT yang terletak pada Titik Simpul antara Desa Sumber Rejeki-Desa Peoho dan Desa Ranoteta, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka.
- (2) Batas antara Desa Ranoteta Kecamatan Watubangga dengan Batas Desa Kukutio Kecamatan Watubangga yaitu:
 - a. Dimulai dari TK.74.01.08.2007-08.2026-25.2004-000 dengan koordinat 4° 29' 28.194" LS dan 121° 35' 8.212" BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Kukutio-Desa Ranoteta, Kecamatan Watubangga dengan Desa Tanggeau, Kecamatan Polinggona, Kabupaten Kolaka.

- b. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Menyebrangi Sungai sampai pada TK 74.01.08.2007-08.2026-001 dengan koordinat $4^{\circ} 29' 29.317''$ LS dan $121^{\circ} 35' 8.176''$ BT yang terletak pada Tepi Sungai.
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Melewati Perkebunan Kelapa Sawit sampai pada TK 74.01.08.2007-08.2026-002 dengan koordinat $4^{\circ} 30' 18.674''$ LS dan $121^{\circ} 35' 20.202''$ BT yang terletak pada Tepi Jalan.
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Perkebunan Kelapa Sawit sampai pada TK 74.01.08.2007-08.2026-003 dengan koordinat $4^{\circ} 30' 33.666''$ LS dan $121^{\circ} 34' 36.126''$ BT yang terletak pada Tepi Ladang.
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Melewati Perkebunan Kelapa Sawit sampai pada TK 74.01.08.2007-08.2026-004 dengan koordinat $4^{\circ} 30' 34.795''$ LS dan $121^{\circ} 34' 36.146''$ BT yang terletak pada Perkebunan Kelapa Sawit.
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Permukiman sampai pada TK 74.01.08.2007-08.2026-005 dengan koordinat $4^{\circ} 30' 35.823''$ LS dan $121^{\circ} 34' 33.157''$ BT yang terletak pada As Jalan.
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Mengikuti Jalan sampai pada TK 74.01.08.2007-08.2026-006 dengan koordinat $4^{\circ} 30' 35.388''$ LS dan $121^{\circ} 34' 33.120''$ BT yang terletak pada As Jalan.
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Melewati Jalan sampai pada TK 74.01.08.2007-08.2026-007 dengan koordinat $4^{\circ} 30' 35.199''$ LS dan $121^{\circ} 34' 32.229''$ BT yang terletak pada Tepi Ladang.
 - i. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Melewati Perkebunan Kelapa Sawit sampai pada TK 74.01.08.2007-08.2026-008 dengan koordinat $4^{\circ} 31' 9.951''$ LS dan $121^{\circ} 34' 41.686''$ BT yang terletak pada Perkebunan Kelapa Sawit.
 - j. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Perkebunan Kelapa Sawit sampai pada TK.74.01.08.2007-08.2011-08.2026-000 dengan koordinat $4^{\circ} 31' 17.000''$ LS dan $121^{\circ} 34' 32.261''$ BT yang terletak pada Titik Simpul antara Desa Kukutio-Desa Langgosipi dan Desa Ranoteta, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka.
- (3) Batas antara Desa Ranoteta Kecamatan Watubangga dengan Batas Desa Tanggeau Kecamatan Polinggona yaitu:
- a. Dimulai dari TK.74.01.08.2007-08.2026-25.2004-000 dengan koordinat $4^{\circ} 29' 28.194''$ LS dan $121^{\circ} 35' 8.212''$ BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Kukutio-Desa Ranoteta, Kecamatan Watubangga dengan Desa Tanggeau, Kecamatan Polinggona, Kabupaten Kolaka.
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Menyusuri Sungai sampai pada TK.74.01.08.2016-08.2026-25.2004-000 dengan koordinat $4^{\circ} 29' 25.658''$ LS dan $121^{\circ} 34' 52.744''$ BT yang terletak pada Titik Simpul antara Desa Peoho-Desa Ranoteta, Kecamatan Watubangga dengan Desa Tanggeau, Kecamatan Polinggona, Kabupaten Kolaka.

- (4) Batas antara Desa Ranoteta Kecamatan Watubangga dengan Batas Desa Langgosipi Kecamatan Watubangga yaitu:
- Dimulai dari TK.74.01.08.2007-08.2011-08.2026-000 dengan koordinat $4^{\circ} 31' 17.000''$ LS dan $121^{\circ} 34' 32.261''$ BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Kukutio-Desa Langgosipi dan Desa Ranoteta, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka.
 - Dimulai dari TK 74.01.08.2011-08.2026-001 dengan koordinat $4^{\circ} 31' 15.890''$ LS dan $121^{\circ} 34' 11.399''$ BT yang merupakan Tepi Perkebunan Kelapa Sawit.
 - Dimulai dari TK.74.01.08.2011-08.2012-08.2026-000 dengan koordinat $4^{\circ} 31' 17.535''$ LS dan $121^{\circ} 34' 10.653''$ BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Langgosipi-Desa Sumber Rejeki dan Desa Ranoteta, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka.
- (5) Batas antara Desa Ranoteta Kecamatan Watubangga dengan Batas Desa Sumber Rejeki Kecamatan Watubangga yaitu:
- Dimulai dari TK.74.01.08.2011-08.2012-08.2026-000 dengan koordinat $4^{\circ} 31' 17.535''$ LS dan $121^{\circ} 34' 10.653''$ BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Langgosipi-Desa Sumber Rejeki dan Desa Ranoteta, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka.
 - lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Menyusuri Sungai sampai pada TK 74.01.08.2012-08.2026-001 dengan koordinat $4^{\circ} 31' 7.351''$ LS dan $121^{\circ} 34' 3.259''$ BT yang terletak pada Tepi Sungai.
 - lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Melewati Batas Kebun sampai pada TK 74.01.08.2012-08.2026-002 dengan koordinat $4^{\circ} 31' 2.904''$ LS dan $121^{\circ} 34' 4.009''$ BT yang terletak pada As Sungai.
 - lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Menyusuri Sungai sampai pada TK 74.01.08.2012-08.2026-003 dengan koordinat $4^{\circ} 30' 46.063''$ LS dan $121^{\circ} 33' 57.821''$ BT yang terletak pada Batas Kebun.
 - lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Mengikuti Batas Kebun sampai pada TK 74.01.08.2012-08.2026-004 dengan koordinat $4^{\circ} 30' 56.246''$ LS dan $121^{\circ} 33' 44.922''$ BT yang terletak pada Batas Kebun.
 - lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Mengikuti Batas Kebun sampai pada TK.74.01.08.2012-08.2016-08.2026-000 dengan koordinat $4^{\circ} 30' 40.456''$ LS dan $121^{\circ} 33' 26.908''$ BT yang terletak pada Titik Simpul antara Desa Sumber Rejeki-Desa Peoho dan Desa Ranoteta, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka.
- (6) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sampai dengan ayat (5) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau kecamatan.

Pasal 4

Peta Batas Desa Ranoteta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri 1:5.500 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Desa Ranoteta secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa Ranoteta dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

No	Nama
1	Sekda
2	Asisten I
3	Staff Ahli
4	Kabid PMD
5	Kabag Hukum
6	Kabid PMD

Dietapkan di Kolaka
pada tanggal 8 Agustus 2025

BUPATI KOLAKA,

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 21 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR 70

PETA BATAS DESA RANOTETA

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA RANOTETA

NO.	TITIK KARTOMETRIK	X	Y
1	TK.74.01.08.2011-08.2012-08.2026-000	341310.8335	9500067.681
2	TK.74.01.08.2007-08.2011-08.2026-000	341976.8553	9500085.392
3	TK.74.01.08.2012-08.2016-08.2026-000	339960.1914	9501203.871
4	TK.74.01.08.2007-08.2026-25.2004-000	343078.486	9503429.442
5	TK.74.01.08.2016-08.2026-25.2004-000	342601.558	9503506.395
6	TK 74.01.08.2007-08.2026-001	343077.46	9503394.93
7	TK 74.01.08.2007-08.2026-002	343451.09	9501879.71
8	TK 74.01.08.2007-08.2026-003	342093.37	9501416.61
9	TK 74.01.08.2007-08.2026-004	342094.07	9501381.92
10	TK 74.01.08.2007-08.2026-005	342001.98	9501350.17
11	TK 74.01.08.2007-08.2026-006	342000.81	9501363.54
12	TK 74.01.08.2007-08.2026-007	341973.33	9501369.3
13	TK 74.01.08.2007-08.2026-008	342266.92	9500302.47
14	TK 74.01.08.2011-08.2026-001	341333.7181	9500118.222
15	TK 74.01.08.2012-08.2026-001	341082.31	9500380.03
16	TK 74.01.08.2012-08.2026-002	341105.16	9500516.65
17	TK 74.01.08.2012-08.2026-003	340913.41	9501033.52
18	TK 74.01.08.2012-08.2026-004	340516.4	9500719.99

1	Sekda
2	Asisten
3	Staf Ahli
4	Kadis PMD
5	Kabag Hukum
6	Kabid PMD



BUPATIKOLAKA,

AMRI

